



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor :  
727/Pdt.G/2018/PN Dps. dari Penggugat yang menerangkan bahwa : \_\_\_\_\_

**ANAK AGUNG NGURAH PUTRA GUNATA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl lahir : Denpasar/24 April 1969, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Mekar No.8 Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.dalam hal ini diwakili oleh NYOMAN DARMADA, SH. MH., I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum NYOMAN DARMADA & PARNERTS, beralamat di Jl. Sutoyo No.30 A, Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Agustus 2018,Reg No.1842/2018, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT-

Melawan :

1. Wong Daniel, KTP No. : 3578101207740010, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : P.Siantar/12-07-1974, Agama : Budha, Warganegara Indonesia, Alamat : Karang Empat Timur 1/5, RT/RW 013/007, Kel/Desa : Ploso, Kecamatan : Tambak sari, Kota Surabaya, selaku Tergugat I –
2. William Darwoko, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat : Embong Blimbing, No.24 RT/RW 002/008, Kelurahan Dukuh Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, -- selaku Tergugat II
3. Muhamad Safri, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Mataram/07-08-1969, Warganegara Indonesia, Alamat Jimbaran IX/14, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, selaku Tergugat III
4. Kadek Sumaryono, SH, Notaris & PPAT Alamat Jalan Letda Made Putra No.9 Denpasar, selaku Turut Tergugat I ;
5. Ketut Sanjaya, SH, Notaris, Alamat Jalan Mahendradata No.89, Padang sambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar selaku Turut Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Alamat : Jl. Pudak No.7, Denpasar Bali, selaku Turut Tergugat III ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Agustus 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Agustus 2018, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018;

Telah membaca surat dari kuasa Penggugat tertanggal 1 Juli 2019, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Dps, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Dps, dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri , maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat , ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut Gugatan Wanprestasi antara Anak Agung Ngurah Putra Gunata melawan Wong Daniel,dkk, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Dps.- tanggal 7 Agustus 2018;
2. Menyatakan perkara gugatan Wanprestasi dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
- 4, Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 5.721.000.- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, oleh I Gde Ginarsa, SH, selaku Ketua Majelis Ni Made Purnami, SH.MH. dan I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Kadek Yuliani. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota, ,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. Ni Made Purnami, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH

t.t.d

2. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH

Panitera Pengganti.

t.t.d

Kadek Yuliani. SH

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000.-
- Biaya proses .....Rp. 50.000.-
- PNBP ..... Rp. 15 000.-
- Panggilan .....Rp 5.600.000.-
- Meterai .....Rp. 6.000.-
- Redaksi ..... Rp. 10.000.-

Jumlah. Rp. 5.721.000.- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: -----

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 17 Juli 2017,  
Nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Dps, telah diberitahukan kepada .....pada  
hari ..... ;

Panitera Pengganti

Kadek Yuliani. SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)